



PENGADILAN NEGERI LHOKSUKON

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon

Telp/Fax : (0645) 31093-31025

Kode Pos : 24382

Nomor : W1-U12/ 52/ /KP.02.1/X/2016
Lampiran : -
Perihal : Pencegahan Pungutan Liar
(Pungli) Aparat Pengadilan
Pada Pengadilan Negeri Lhoksukon.

Lhoksukon, 24 Oktober 2016

Kepada Yth :

1. Para Hakim
2. Panitera
3. Sekretaris
4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
5. Para Pejabat Fungsional dan Pejabat Struktural
6. Para Jurusita
7. Para Staf

Di -

Lhoksukon

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor : W1-U/1004/KP.02.1/X/2016 Tanggal 20 Oktober 2016 tentang Pencegahan Pungutan Liar (Pungli) Aparat Pengadilan. Diharapkan kepada seluruh Hakim, Pejabat Fungsional dan Struktural, Jurusita, dan Staf Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memberikan Pelayanan Prima kepada para Pencari Keadilan.
2. Tidak dibenarkan memungut biaya apapun dalam pelaksanaan tugas dinas, baik teknis maupun non teknis diluar yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan.
3. Khusus Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan anggaran APBN, supaya benar-benar dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku, tidak dibenarkan menerima biaya-biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dari pihak pelaksana.
4. Tidak dibenarkan melakukan pengutipan biaya dari pihak-pihak yang berperkara berkenaan dengan pengambilan salinan putusan dan pelaksanaan sidang tilang.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSUKON



TELUK SYARAFI, SH.,MH
NIP. 19760107 199703 1 005